



## **PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Poyowa Kecil, 04 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.003/RW.001, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Ktg bertanggal 02 Februari 2021 yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXbinti Use Hibo, tempat/tanggal lahir Poyowa Kecil, 15 Juli 2002 (18 tahun 6 bulan ), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, alamat RT.003/RW 001 xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan, tempat/tanggal lahir Bolangat, 19 Oktober 1997 (23 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, anak kedua dari 2 (dua) bersaudara,

Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat RT.003/RW. 001, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya XXXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.39/Kua.23.09.4/PW.01/032/I2020 pada tanggal 25 Januari 2020;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami XXXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, untuk melaksanakan pernikahan tersebut

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa Pemohon hadir di persidangan tanpa didampingi istri Pemohon karena sudah meninggal dunia, dan Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan XXXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan, dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa di persidangan Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan 6 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun dan 3 bulan;  
-----

Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya;  
-----

Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 3 dari 15 halaman



Bahwa dalam masa pacaran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai xxxxxx jagung dan memiliki penghasilan bersih sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap panen 4 bulan sekali;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang mengaku bernama Suharto Paputungan, umur alamat Desa Bolangat, Kecamatan Sangtongbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun ayah calon mempelai laki-laki dimaksud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi karena calon mempelai perempuan tengah hamil akibat berhubungan dengan calon mempelai laki-laki;

Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

- Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai xxxxxx jagung dan memiliki penghasilan bersih sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap panen 4 bulan sekali;

Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;



-----  
Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;  
-----

Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus duda cerai;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

**a. Bukti surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 7174030407700004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 07-06-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Julistri Hibo, NIK. 7174035507020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 07-10-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harianto Paputungan, NIK. 7101051810950001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 01-01-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-12122017-0062, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 31 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Ijazah SD atas nama Julistri Hibo, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Poyowa Kecil, Kota Kotamobagu, pada tanggal

Halaman 5 dari 15 halaman



25 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2/AC/2021/PA.Lik atas nama XXXXXXXXXXXXbin Suharto Paputungan dan Anita Paputungan binti Samadun Paputungan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panietra Pengadilan Agama Lolak, pada tanggal 04 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 7174031207086486, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 31-08-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-39/Kua.23.09.4/PW.01 /032/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan pada tanggal 25 Januari 2021. Bukti surat tersebut kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

**b. Bukti saksi :**

1) xxxxxxxx, umur 24 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, almarhumah istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayahnya;
- Bahwa Pemohon masih kerabat jauh dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXdi Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;

Halaman 6 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah berumur dan berusia 23 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX memang berpacaran dengan Harianto Paputungan, dan tidak ada pacarnya yang lain, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai Petani ladang jagung dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000.- setiap panen 4 bulan sekali;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan orang tuanya sudah melamar anak Pemohon pada bulan Desember 2020 dan rencana menikah tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah dan menjadi suami isteri yang baik bagi pasangannya;

2) xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, almarhumah istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayahnya;
- Bahwa Pemohon bertetangga dengan saksi, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 15 halaman



Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa calon suami dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah berumur dan berusia 23 tahun dan 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX memang berpacaran dengan Harianto Paputungan, dan tidak ada pacarnya yang lain, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai xxxxxx ladang jagung dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000.- setiap panen;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan orang tuanya sudah melamar anak Pemohon pada bulan Desember 2020 dan rencana menikah tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan

Halaman 8 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan mantan istrinya yang merupakan ibu dari anak pemohon tidak dimasukkan sebagai pihak tidak hadir karena sudah meninggal dunia, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal orang tua anak yang akan dinikahkan yang dalam hal ini adalah Pemohon dan anak pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Harianto Paputungan, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak

Halaman 9 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, dimana ayahnya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.8 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 , P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi akta kelahiran) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon, sehingga bukti

Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Cerai) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah bercerainya calon suami anak Pemohon dengan mantan isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolaknya permohonan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon serta keinginan kedua anak yang ingin menikah namun masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon tersebut, dan ayah calon suami anak Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.8 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun dan 6 bulan;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sulit dipisahkan;
3. Bahwa antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa keinginan xxxxxxxxxxxx untuk mau menikah dengan xxxxxxxxxxxx bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxx tengah hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi

Halaman 12 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon suaminya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

### درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXX yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun dan 6 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Harianto Paputungan;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan, yaitu bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 14 dari 15 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Endang Thalib, S.HI., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

**Endang Thalib, S.HI., MH.**

**Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp 75.000.-
4. PNBPN panggilan	Rp 10.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman